



P U T U S A N

Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata Satu (S.1), bertempat tinggal di Dusun II, RT.002, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun I, RT.001, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Ktg, tanggal 17 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13-12-2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/08/XII/2011 , tertanggal 13-12-2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 1 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Khairul Lutfy Hidayatullah, Umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat pamitan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pulang dulu kerumah orang tuanya, akan tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat ;
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat tidak pernah menghubungi pihak keluarga Tergugat, begitu juga dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah menghubungi pihak keluarga Penggugat untuk hidup bersama-sama kembali;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor 168/08/XII/2011 tertanggal 13-12-2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Hal. 3 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi :

1. **Xxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun IV, Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Saksi dengar setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lolak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, setelah akad nikah Tergugat dibawa orangtuanya ke Ujung Pandang untuk melanjutkan sekolah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
2. **xxxx**, 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun IV, Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Saksi dengar setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lolak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, setelah akad nikah Tergugat dibawa orangtuanya ke Ujung Pandang untuk melanjutkan sekolah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti diri Tergugat dan syarat jatuh talak satu Tergugat untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa Penggugat berkesimpulan secara lisan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti surat dan saksi-saksi dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 5 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat di periksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya sebagaimana Pasal 283 Rbg., dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P.) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, Nomor 168/08/XII/2011 tertanggal 13 Desember 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P. tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 Masehi dan di dalam Buku Nikah tersebut tercatat bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talaknya sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;

Hal. 6 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat pamitan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pulang ke rumah orangtuanya, akan tetapi tidak pulang lagi kepada Penggugat sudah selama 4 tahun, dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat;
3. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, dua orang saksi dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mendengar setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, setelah akad nikah Tergugat dibawa orangtuanya ke Ujung Pandang untuk melanjutkan sekolah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut maka telah mencapai batas minimal pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah, setelah akad nikah Tergugat dibawa orangtuanya ke Ujung Pandang untuk melanjutkan

Hal. 7 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat dibawa orangtuanya ke Ujung Pandang untuk melanjutkan sekolah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata Tergugat setelah ijab qabul telah mengucapkan Sighat Taklik Talak dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang semestinya menjadi tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat dianggap telah melanggar Sighat Taklik Talak point (1), (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah, dan Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, hal ini menunjukan bahwa Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu Meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah mencapai lebih dari tiga bulan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan serta isteri tidak ridha serta isteri telah membayar uang iwadl kepada Pengadilan, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang menyatakan:

- من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan kehendak lafadz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Rabu** tanggal **01 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Rianti Kasim, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rianti Kasim, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	345.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put hal. No. 0048/Pdt G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)